



PUTUSAN

Nomor 205/Pdt.G/2024/PA.Sbs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sambas

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Sendoyan, 25 Oktober 1982, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxx xxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SAMBAS, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Sendoyan, 08 November 1984, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SAMBAS, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 Februari 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sambas dengan Nomor 205/Pdt.G/2024/PA.Sbs, tanggal 21 Februari 2024, serta dalam persidangan, pada pokoknya dalil-dalil permohonan tersebut telah diteguhkannya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 20 Desember 2005 Pemohon menikah dengan Termohon yang dilaksanakan dihadapan Pembantu Petugas Pencatat Nikah/P3N yang bernama Muzanni bin Masri di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx dengan wali nikah ayah kandung Termohon bernama Karnain bin Bujang, dan disaksikan oleh dua laki-laki dewasa bernama Junaidi bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahtiar dan Ganda bin Moran dengan maskawin sepasang anting-anting emas seberat 1 gram dibayar tunai;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Duda cerai hidup tahun 2004 (saat itu umur 23 tahun), sedangkan Termohon berstatus masih perawan (saat itu umur 21 tahun) dan antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, karena tidak diurus penghulu dan setelah Pemohon dan Termohon mengurusnya ternyata pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx. Sehingga Pemohon dan Termohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah tersebut. Oleh karenanya Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Sambas, untuk keperluan perceraian;

4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik Pemohon di xxxx xxxxxxxx;

5. Bahwa selama perkawinan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama:

5.1 Ridwan bin Eski, lahir di Sendoyan, 30 September 2006;

5.2 Muhammad Rendi bin Eski, lahir di Sendoyan, 14 Februari 2010;

Sekarang anak-anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;

6. Bahwa sejak awal pernikahan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak tahun 2019 sudah tidak harmonis berselisih dan bertengkar, disebabkan;

6.1 Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon, kadang hingga 2 hari tidak pulang,

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 205/Pdt.G/2024/PA.Sbs



6.2 Termohon selalu bersikap acuh tak acuh kepada Pemohon, karena Termohon selalu fokus dengan handphone milik Termohon, sehingga Pemohon merasa kurang peduli dan kurang kasih sayang dari Termohon;

7. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2021 disebabkan tanpa seizin Pemohon, Termohon pergi meninggalkan Pemohon untuk bekerja ke Malaysia, dan pada saat itu Pemohon sedang pergi bekerja;

8. Bahwa pada bulan Oktober 2021, Termohon pulang dari Malaysia Termohon tidak lagi tinggal bersama, melainkan Termohon langsung pulang ke rumah calon suami Termohon di Selakau;

9. Bahwa pada bulan November 2021 Pemohon mengetahui bahwa Termohon telah menikah lagi dengan pria idaman Termohon yang berasal dari Selakau, dan hal tersebut Pemohon ketahui dari anak pertama Pemohon dan Termohon, karena Termohon masih sering berkomunikasi dengan anak-anak;

10. Bahwa setelah kejadian tersebut pada bulan Januari 2021, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama, Pemohon tinggal di rumah milik Pemohon di xxxx xxxxxxxx, sedangkan Termohon tinggal di rumah kontrakan di xxxx xxxxxxxx, hingga Permohonan ini diajukan selama kurang lebih 3 tahun, dan antara Pemohon dan Termohon masih pernah bertemu namun tidak lagi berkomunikasi;

11. Bahwa antara Pemohon dan Termohon belum pernah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga;

12. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon dan memilih untuk bercerai;

13. Bahwa dengan demikian alasan/dalil perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f)

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 205/Pdt.G/2024/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam;

14. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sambas cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon; 2.
2. Menyatakan sah secara hukum perkawinan antara Pemohon (PEMOHON) dengan Termohon (TERMOHON) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2005 di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sambas;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa telah diteliti kelengkapan dokumen elektroniknya melalui Sistem Informasi Pengadilan dan pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun menurut Berita Acara Panggilan (*re/laas*) Nomor 205/Pdt.G/2024/PA.Sbs yang dibacakan di dalam persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 205/Pdt.G/2024/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi dalam perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat.

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK 6101062510820004, yang dikeluarkan tanggal 10 Februari 2024 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegellen), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Termohon, NIK 6101064511840003, yang dikeluarkan tanggal 31 Januari 2013 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegellen), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6101063101240001, yang dikeluarkan tanggal 05 Februari 2024 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegellen), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Nikah tidak tercatat dan tidak terikat perkawinan Nomor B-49/kua.14.05.6/PW.01/02/2024, yang dikeluarkan tanggal 18 Februari 2024 oleh Kantor Urusan Agama Sejangkung, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegellen), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 205/Pdt.G/2024/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Fotokopi Akta Cerai Nomor Pemohon dengan isteri sebelumnya Nomor 100/AC/2004/PA.Sbs tanggal 07 Juli 2004 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sambas telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegellen), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);

B. Saksi.

1. SAKSI 1, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SAMBAS, hubungan dengan Pemohon sebagai adik Pemohon, setelah bersumpah, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang pernikahannya belum dicatatkan di KUA setempat;
- Bahwa saksi tidak menghadiri prosesi akad nikah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah lama berumah tangga sejak tahun 2005;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik Pemohon di xxxx xxxxxxxx;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis. Kemudian sejak bulan Januari Tahun 2021 terjadi perselisihan yang terus menerus;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Pemohon melarang



Termohon untuk pergi bekerja di Malaysia namun Termohon tidak terima, menurut cerita Pemohon;

- Bahwa perselisihan itu mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon kurang lebih 2 (dua) tahun lebih hingga sekarang;

- Bahwa Pemohon dan Termohon selama pisah, sudah tidak menjalin komunikasi, tidak saling pedulikan lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;

- Bahwa pihak keluarga dan orang-orang dekat, telah membantu merukunkan Pemohon dan Termohon, saksi pun ikut menasihati, namun Pemohon tetap pada pendiriannya ingin bercerai;

1. SAKSI 2, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SAMBAS, hubungan dengan Pemohon sebagai sepupu Termohon, setelah bersumpah, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sejak tahun 2005;

- Bahwa saksi tidak menghadiri prosesi akad nikah Pemohon dan Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik Pemohon di xxxx xxxxxxxx;

- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon dan telah dikaruniai dua orang anak;

- Bahwa pada mukanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari Tahun 2021 terjadi perselisihan terus menerus antara Pemohon dan Termohon;

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 205/Pdt.G/2024/PA.Sbs



- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkarannya antara Pemohon dan Termohon disebabkan, Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain, menurut cerita dari anak Pemohon dan Termohon karena anak Pemohon dan Termohon tinggal bersama Termohon;
- Bahwa akibat puncak perselisihan, Pemohon dan Termohon telah kurang lebih 2 (dua) tahun sudah tidak tinggal bersama sampai sekarang;
- Bahwa setelah pisah, komunikasi antara Pemohon dengan Termohon hanya seperlunya saja, sudah tidak saling peduli, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah merukunkan Pemohon dan Termohon, namun Pemohon tetap pada pendiriannya ingin bercerai;
- Bahwa saksi tidak ikut terlibat merukunkan, hanya memberikan nasihat kepada Pemohon, namun Pemohon tetap ingin bercerai;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara pengesahan perkawinan yang dikumulasi dengan perceraian termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) beserta penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (9) Undang-Undang

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 205/Pdt.G/2024/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa karena Pemohon bertempat kediaman di wilayah Sambas, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sambas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sambas;

Menimbang, oleh karena Pemohon mendaftarkan perkaranya melalui e-court, maka pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara a quo, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut secara elektronik berdasarkan Pasal 15, 16 dan 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 121 dan Pasal 718 R.Bg juncto Pasal 26 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil melalui relaas panggilan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sedangkan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1)

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 205/Pdt.G/2024/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg, sepanjang permohonan tersebut beralasan dan tidak melawan hak, maka permohonan Pemohon dapat diperiksa serta dapat dijatuhkan putusan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan a quo telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *junctis* Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, meskipun upaya tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap menginginkan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya di persidangan tanpa alasan yang sah, maka perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan dalam permohonannya yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam sedang di antara Pemohon dan Termohon tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, kemudian Pemohon berkeinginan untuk menceraikan Termohon dengan alasan kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus karena sengketa dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi sebagai suami isteri, disebabkan oleh: Termohon ingin bekerja ke Malaysia sementara Pemohon tidak mengizinkan dan puncak

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 205/Pdt.G/2024/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa rumah tangga tersebut terjadi sekitar yang sudah berjalan selama 2 tahun lebih, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sampai sekarang, sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri. Berdasarkan hal tersebut Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan baik bersama Termohon dan ingin mengakhiri hubungannya bersama Termohon dengan perceraian, meskipun telah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon mengenai perceraian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu sahnya perkawinan Pemohon dan Termohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1-P.5) serta saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2:

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 yang diajukan Penggugat, adalah alat bukti autentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu, telah pula memenuhi ketentuan Pasal 3 dan 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPer *juncto* Pasal 285 R.Bg telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga batas minimal dan nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna (volledeg) dan mengikat (bindende). Oleh karenanya, bukti P.1 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan daripadanya Penggugat telah membuktikan kebenaran masing-masing tempat tinggal dirinya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga), merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, sebagaimana bukti P.1 dan P.2, oleh karena itu, pertimbangannya dianggap diulang kembali. Menurut isinya, diterangkan antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, namun Majelis Hakim menilai bukti ini hanyalah merupakan dokumen kependudukan sebagai bukti permulaan atas telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dan

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 205/Pdt.G/2024/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, bukan sebagai bukti keabsahan pernikahan sebagaimana akan diperiksa dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 (Surat Keterangan dari KUA), merupakan akta dibawah tangan, menerangkan bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama serta masing-masing Pemohon dan Termohon tidak terikat dengan perkawinan lain manapun juga, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim menilai sebagai bukti permulaan dan harus dikuatkan dengan bukti lainnya untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5, merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, sebagaimana bukti P.1 hingga P.3, oleh karena itu, pertimbangannya dianggap diulang kembali. Harus pula dinyatakan daripadanya telah membuktikan bahwa Pemohon tidak lagi terikat dengan perkawinan lainnya;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua memenuhi syarat formal dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg; kedua orang saksi tersebut bersedia memberi keterangan di depan sidang, dan bersedia disumpah untuk menjadi saksi, maka secara formal saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa ternyata kedua orang saksi telah memberikan keterangan dalam sidang di bawah sumpahnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, pada pokoknya kedua saksi tidak mengetahui prosesi pernikahan sehingga tidak mengetahui kapan menikah, wali, saksi dan mahar pernikahan, namun saksi hanya tahu Para Pemohon telah lama hidup bersama dalam satu rumah tangga sebagai suami istri dan telah dikaruniai anak serta selama ini tidak ada masyarakat yang memperlakukan pernikahan Para Pemohon sebagai suami istri dan belum pernah bercerai serta selama itu pula Para Pemohon masih menganut agama Islam;

Menimbang, bahwa keterangan saksi di atas, dalam konsep hukum Islam disebut dengan kesaksian Istifadhah, sebagaimana dimaksud

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 205/Pdt.G/2024/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

doktrin yang terdapat dalam Kitab Nizamu al Qadha` fi al Syari`ati al Islamiyah, halaman 174, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyebutkan: "Terkadang pengetahuan saksi itu berdasarkan Istifadhah yaitu pengetahuan saksi berdasarkan berita yang berkembang dan telah diyakini";

Menimbang, bahwa menurut Dr. Wahbah Zuhaili di dalam bukunya Al Fiqh Al Islami, Juz VII, hlm. 696, kesaksian tersebut disebut al Syahadah bi Tasamu' li Itsbati al Nasbi, artinya kesaksian berdasarkan berita untuk menetapkan garis keturunan, dan yang dimaksud dengan al Tasaamu' adalah kesaksian berdasarkan berita yang telah berkembang ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian Istifadhah dan Tasaamu' berdasarkan doktrin Hanabilah dan yang sependapat dengannya, sebagaimana terdapat dalam Nizamu al Qadha` fi al Syari`ati al Islamiyah, halaman 175, menyebutkan:

"menurut golongan Hanabilah dan yang sependapat dengannya membolehkan kesaksian Istifadhah dalam hal perkawinan, kepemilikan, wakaf dan penggunaannya, kematian, membebaskan perbudakan dan perwalian;

dan menurut doktrin Imam Abu Hanifah yang terdapat dalam kitab al Fiqh al Islami, Juz VII, hlm. 697, menyebutkan:

"Imam Abu Hanifah berpendapat Kesaksian Istifadhah dapat diterima dalam hal perkawinan dan kematian;

Selanjutnya kedua doktrin tersebut diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada doktrin-doktrin tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat kesaksian dua orang saksi tersebut harus dianggap telah memenuhi ketentuan syarat materil sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan 309 HIR; keterangan mana diantara keduanya saling bersesuaian, pengetahuan keduanya diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, dan jumlah alat bukti telah mencapai batas minimal alat bukti saksi, maka alat bukti saksi

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 205/Pdt.G/2024/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil sehingga nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalam alat bukti saksi bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti saksi Para Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangan saksi dapat menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terkait perceraian, sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Dan berdasarkan Pasal 308 dan 309 RBg, Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan permohonan Pemohon tentang sengketa dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah bentuk perjanjian yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizhan*) sebagaimana terkandung dalam Al Quran surat An Nisa ayat 21, dan tujuan utama lembaga perkawinan adalah untuk membina rumah tangga bahagia yang penuh cinta kasih serta sakinah mawaddah warohmah seperti nampak pada nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Al Quran surat Ar Rum ayat 21 yang artinya: "*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*" Demikian pula dalam hukum perkawinan di Indonesia, tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan betapa luhurnya tujuan sebuah perkawinan, maka perceraian hanya dimungkinkan terjadi sebagai jalan terakhir ketika sebuah ikatan perkawinan itu tidak dapat

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 205/Pdt.G/2024/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan dan Pengadilan pun hanya akan mengabulkan sebuah permohonan perceraian apabila cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri (*vide* Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, serta sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg *juncto* KUHPer 1865, maka Majelis Hakim perlu menemukan fakta apakah benar antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi sengketa dalam rumah tangga, bagaimana bentuk sengketa atau perselisihannya, bagaimana kualitas dan kuantitas sengketa atau perselisihan dan pertengkaran tersebut, apakah yang menjadi sebab-sebab sengketa atau perselisihan dan pertengkaran tersebut, dan apakah terjadi terus-menerus yang tidak mungkin dirukunkan kembali sehingga perceraian adalah jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon, sehingga Majelis Hakim akan menilai sejauhmana alasan untuk mengajukan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon dapat dibuktikan dan tidak melanggar hukum;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah menghadap di persidangan serta tidak dapat didengar keterangannya mengenai bantahan atas dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi:

**مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنَ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ
لَا حَقَّ لَهُ**

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya". Namun oleh perkara ini adalah perkara perceraian, maka Pemohon tetap wajib untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 205/Pdt.G/2024/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Perkawinan, sehingga Majelis Hakim perlu mendengar saksi keluarga atau orang-orang dekat Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa ternyata kedua orang saksi Pemohon ternyata hanya dapat menjelaskan akibat hukum (Rechts Gevolg) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yakni adanya pisah tempat tinggal, dan saksi tersebut tidak mengetahui sendiri perihal penyebab pisah rumah dan terjadinya pertengkaran yang menjadikan mereka tidak rukun sebagai alasan untuk bercerai. Meskipun demikian, sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 299 K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005, keterangan saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (Rechts Gevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, dan sejak saat itu keduanya tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri. karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti serta fakta-fakta tersebut di atas, dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah menurut syariat Agama Islam dan dalam pernikahannya telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan baik menurut syariat agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terkecuali dalam hal pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama di mana Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa setidaknya sejak tahun 2021 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Termohon pergi ke Malaysia tanpa izin Pemohon dan Termohon menikah lagi dengan laki-laki lain;
4. Bahwa akibat pertengkaran tersebut, pada Oktober 2021 Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal;



5. Bahwa selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jaminan kemerdekaan tersebut termasuk untuk melakukan perkawinan yang dilaksanakan tiap-tiap penduduk berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya yang dianutnya;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah (vide Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam), oleh karenanya perlu jaminan agar perbuatan tersebut memiliki kepastian hukum, karena menurut Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Untuk itu, jaminan pengakuan secara legal yang diberikan negara atas sebuah perkawinan, seperti disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam perkawinan adalah sah apabila telah terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan, yaitu adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suami; adanya calon isteri; adanya wali nikah; adanya dua orang saksi; dan melaksanakan ijab kabul antara wali dengan calon suami;

Menimbang, bahwa ketentuan yang tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di atas, telah meresepsi (receptie) aturan yang berlaku dalam hukum agama menjadi hukum positif, sehingga apabila sebuah perkawinan telah sesuai dengan tata cara hukum agama yang dianutnya, maka menurut hukum positif perkawinan tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa dalam hal perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka perkawinan tersebut dapat diitsbatkan melalui Pengadilan Agama, dan salah satu asalannya adalah dalam hal yang berkenaan dengan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut keterangan yang terdapat dalam kitab *Mughnil Muhtaz*, juz 12 halaman 125 yang berbunyi:

وَيَقْبَلُ إِقْرَارَ الْبَالِغَةِ الْأَعْقَلَةِ بِالنِّكَاحِ عَلَى جَدِيدٍ

“Dan diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadid”

dan dalam kitab *l'anatut Thalibin*, juz IV, halaman 254 dinyatakan:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكروصحة و شروطه من نحوولى وشاهدى عدل

“Dalam hal pengakuan seseorang telah terjadi pernikahan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan indikasi keabsahan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil”.

selanjutnya keterangan tersebut dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim;

Halaman 18 dari 24 halaman Putusan Nomor 205/Pdt.G/2024/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim mendapat keyakinan dan berkesimpulan bahwa pernikahan yang telah dilaksanakan oleh Pemohon dan Termohon telah memenuhi ketentuan hukum syara', dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juncto Pasal 4, Pasal 7 ayat (3) huruf (e), dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon (PEMOHON) dan Termohon (TERMOHON) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2005, di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasar hukum, oleh karena itu permohonan mengenai pernikahan Pemohon patut dikabulkan;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf (b) PP No. 9 Tahun 1975 jo. dengan Pasal 116 huruf (b) juncto Pasal 133 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut, sedang ternyata Termohon tidak lagi menunjukkan sikap untuk mau kembali ke rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 81 Kompilasi Hukum Islam, seyogyanya suami istri hidup bersatu pada tempat kediaman bersama agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, sehingga secara eksplisit tidak dibenarkan hidup berpisah tempat tinggal kecuali ada alasan yang dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa pemenuhan tugas dan kewajiban sebagai suami istri dalam hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 205/Pdt.G/2024/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan rumah tangga, oleh karena itu fakta suami istri yang sudah tidak lagi tinggal bersama dan atau tidak lagi saling mengunjungi merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan agar suami istri kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga, bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa tidak terpenuhinya tugas dan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri dapat menimbulkan kesedihan bagi salah satu atau kedua pasangan suami istri yang dapat terakumulasi menjadi kekecewaan atau bahkan kebencian dari satu pihak terhadap pasangannya. Sehingga dengan melihat kondisi objektif rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana pertimbangan terdahulu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi rumah tangga sedemikian rupa telah masuk pada kategori madlarat (mengandung unsur yang membahayakan/merugikan), sedangkan setiap madlarat harus dihilangkan, sesuai kaidah ushul fiqh yang artinya: Sesuatu yang membahayakan (madlarat) harus dihindarkan/dihilangkan, yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat majelis hakim, serta sesuai dengan Sabda Rasulullah SAW yang artinya: Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak pula boleh membahayakan orang lain.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, mempertahankan rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena tidak mungkin terwujud tujuan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa konflik rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadikan perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah kehilangan rasa cinta kasih sayang, rasa saling menghormati antara keduanya, hal tersebut merupakan landasan utama dalam mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rohmah, karenanya

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan Nomor 205/Pdt.G/2024/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa landasan mendasar tersebut tidaklah mungkin antara keduanya dapat menciptakan kebahagiaan hidup dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan alternatif terakhir untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil syar'i yang diambil menjadi pendapat Majelis Hakim dari:

1. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 227, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis hakim adalah sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

2. Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah kemudharatan lebih didahulukan daripada mengejar kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan telah terbukti rumah tangga antara Pemohon dan

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 205/Pdt.G/2024/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa alasan perceraian Pemohon tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka sesuai Pasal 149 (1) R.Bg, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah Majelis Hakim telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Menyatakan sah secara hukum perkawinan antara Pemohon (PEMOHON) dengan Termohon (TERMOHON) yang dilaksanakan

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 205/Pdt.G/2024/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 20 Desember 2005 di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx
xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx;

4. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sambas;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Penutup

Demikian dijatuhkan putusan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1445 *Hijriyah*, oleh kami Marlisa Elpira, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. M. Auritsniyal Firdaus, S.H.I., M.S.I. dan Nuzulul Hidayah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Hidayah, S.H.I., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

ttd

Marlisa Elpira, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

H. M. Auritsniyal Firdaus,

S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti

ttd

Nuzulul Hidayah, S.H., M.H.

ttd

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 205/Pdt.G/2024/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidayat, S.H.I., S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	28.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	173.000,00

(seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Halaman 24 dari 24 halaman Putusan Nomor 205/Pdt.G/2024/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)